



BUPATI BONE BOLANGO
KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 243 /KEP/BUP.BB/128/2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN, DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang oleh Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

I. **Pendahuluan**

Sebagai instansi pengelola perizinan daerah telah merancang proses pelayanan perizinan yang optimal dan mudah serta proses yang cepat perencana melalui berbagai program termasuk pengembangan sistem perizinan dan non perizinan, yang pelaksanaannya dilakukan pada prinsip pengembangan tersebut adalah untuk memperkuat kapasitas instansi pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Peningkatan pelayanan perizinan ini juga dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah bagi para pengusaha maupun seluruh lapisan masyarakat. Hal ini merupakan program strategis bagi pemerintah daerah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah.

Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan program-program yang telah dicanangkan tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pimpinan dan Staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tak terkecuali wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya program untuk para pengusaha dan masyarakat di Bone Bolango tanpa diskriminasi.

II. **Visi**

Rumusan visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten bone bolango adalah:0

“ Terciptanya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Meningkatkan Investasi”

III. **Misi**

Rumusan misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Bone Bolango adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat, pelaku usaha atau investor sesuai SOP.
- b. Mewujudkan citra aparaturnya pemerintah dibidang pelayanan sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima dengan memberikan pelayanan sederhana, mudah, jelas dan pasti, terbuka, efisien, adil, cepat dan tepat waktu.
- c. Mewujudkan kompetensi dan profesionalisme aparaturnya pelayanan perizinan dan penanaman modal menjadi tenaga terampil dibidangnya (profesional)
- d. Mewujudkan sosialisasi, informasi dan monev pelayanan perizinan, serta promosi potensi dan peluang investasi, sehingga kesadaran masyarakat, pelaku atau investor semakin meningkat dalam memperoleh legalitas izin atas usahanya.

IV. Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan menurut pasal 1 Angka 8 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan, sehingga maklumat pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

“dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai standar pelayanan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

V. Moto Pelayanan

Moto dimaksudkan untuk memberi inspirasi, arah dan motivasi kepada Individu ataupun organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Motto:

“ Cepat, Akurat Bebas Pungutan”

VI. Komponen Standar Pelayanan

Sebagaimana Undang Undang No 25 tahun 2009 tentang Standar pelayanan, komponen yang terdapat dalam standar pelayanan adalah:

- a) dasar hukum,
- b) persyaratan,

- e) biaya/tarif;
- f) produk layanan;
- g) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h) kompetensi pelaksana;
- i) pengawasan internal;
- j) penanganan pengaduan, sarana, dan masukan;
- k) jumlah pelaksana;
- l) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu raguan; dan
- n) evaluasi kinerja pelaksana

VI.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang pelaksanaan Undang Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang- Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - k. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - m. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango;

VII.2. Persyaratan Perizinan

Dalam penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di perlukan adanya persyaratan terutama yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan, Persyaratan Perizinan dan non perizinan dimaksud dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

VI.3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Perizinan


Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja dapat dilakukan melalui

- 1) Sistem On-Line
- 2) Sistem Off-Line

b. Mekanisme Pelayanan

- Dalam pengurusan perizinan dan non perizinan, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan dan mengisi formulir, hal ini dapat diajukan secara maual maupun on-line melalui sistem pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Jika pemohon mengajukan permohonan melalui Sistem Pelayanan Perizinan On-line, diwajibkan mengisi nomor berkas yang di persyaratkan selanjutnya dapat mengecek perkembangan layanan perizinannya melalu sistem yang tersedia, dan pada saat dokumennya dinyatakan selesai pemohon dapat mengambilnya dengan membawa seluruh
- Jika mengajukan langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, pemohon harus melengkapi seluruh persyaratan yang dipersyaratkan uantuk memperoleh layanan dan selanjut petugas Front Office yang akan melakukan pengimputan data.

c. Prosedur pelayanan



VI.4. Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan

Jangka waktu pelayanan perizina pada Dinas Penanaman Modal

ditetapkan dalam SOP dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja.

VI.5. Biaya/Tarif

Biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja pada hampir semuanya gratis kecuali pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Edar Minuman keras, dimana perizinan yang berbayar tersebut tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Bone Bolango dan Telah ditindak lanjuti untuk ditunangkan dalam dalam SOP

VI.6. Layanan

Layanan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja merupakan layanan dalam bentuk perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan usaha termasuk IMB dan kartu Pencari Kerja dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (melalui Perbub No 33 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

VI.7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja dapat dikelompokkan Sebagai Berikut yaitu;

- a. Sarana Penyelenggaraan PTSP berupa kantor belakang, ruang pendukung dan alat/fasilitas pendukung
- b. Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP-el seperti Koneksi internet, aplikasi, server telepon, alat/fasilitas lainnya
- c. sarana penyebarluasan informasi

Sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

2. Booklet
3. Majalah Simpul
4. Baliho/Spanduk
6. Kontak Pengaduan
7. Buku Tamu
8. Web Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

VI.8. Kompetensi Pegawai

- a. Mampu berkomunikasi bahasa Indonesia dengan baik (lesan maupun tertulis)
- b. Mampu menjelaskan program program dan kebijakan kepada masyarakat umum
- c. Mampu bernegosiasi dengan lembaga Pemerintah maupun Organisasi Non P lainnya
- d. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien
- e. Mampu bekerja sama dalam tim.
- f. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
- g. Mampu memberikan pelayanan yang baik
- h. Sabar dan mampu menahan emosi
- i. Disiplin dalam tugas
- j. Cepat dan mampu menyelesaikan pelayanan sesuai dengan waktunya
- k. Tegak dan tidak memberi ruang terhadap peluang adanya kolusi, korupsi dan nepotisme
- l. Sopan dan bertingkah laku baik
- m. Ramah dan simpatik dalam dalam beringkah laku dan berbicara yang ajar
- n. Adil dan tidak diskriminatif
- o. Terbuka dan jujur
- p. Loyal terhadap aturan dan atasan
- q. Patuh dengan menyelesaikan pelayanan sesuai dengan standar
- r. Mempunyai keteladanan yang baik
- s. Komunikatif dan kreatif

VI.9. Pengawasan Internal

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja aparat, dilaksanakan rapat dinas yang langsung dipimpin oleh Kepala dinas setiap 2 (Dua) minggu sekali dan rapat bidang minimal 1 (satu) kali sebulan

VI.10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk lebih mempermudah penanganan pengaduan, saran dan masukan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai beberapa sarana dan prasarana yang dapat digunakan yaitu:

Kotak

Pengaduan

Telepon (0435) 8591815; / faks (021) 8591815

Email: Ptsp17.bonebolango@gmail.com

Website perizinan: <http://perizinan.bonebolangokab.go.id>

Forum Komunikasi

VI.11. Jumlah Pelaksanan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebanyak 42 orang, yaitu:

1. Eselon II = 1 orang
2. Eselon III = 5 orang
3. Eselon IV = 13 orang
4. Pelaksana Umum = 23 orang

Disamping PNS, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebanyak 20 Orang

VI.12. Jaminan Pelayanan

- a. Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan
- b. Tersampainya informasi yang dibutuhkan oleh Penguasa dan masyarakat umum.

VI. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan dijamin akuntabel, transparan dan bebas dari pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.

VI. 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Kuesioner tentang pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dilakukan setiap 1 tahun sekali; dan
- b. Standar Operasional Pelayanan, booklet dan informasi yang terkait dengan program program pelayanan perizinan dan Nonperizinan dievaluasi setiap tahun.

VII. Penutup

Standar pelayanan ini dibuat dan disusun untuk dapat dipedomani dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja.